LEMBAGA – PENYIARAN PUBLIK LOKAL 2012

PERDA KAB. TEGAL NO. 13, LD TH. 2012 NO. 13, TLD NO. 61 : 18 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No.32 Th. 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (3) PP No. 11 Th. 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Perda ini adalah:

UU No. 13 Th. 1950; UU No. 36 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2002; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 52 Th. 2000; PP No. 11 Th. 2005; UU No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008.

- Perda ini mengatur tentang:

- 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- 2. Nama.
- 3. Tujuan dan Sifat.
- 4. Perizinan.
- 5. Tugas Pokok dan Fungsi.
- 6. Alat Kelengkapan.
- 7. Dewan Pengawas.
- 8. Direksi.
- 9. Pertanggungjawaban.
- 10. Kepegawaian.
- 11. Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan.
- 12. Status dan Pengelolaan Aset.
- 13. Pelaporan dan Pengawasan.
- 14. Ketentuan Peralihan.
- 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 5 November 2012.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 November 2012.